

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANCAMAN DAN KEKERASAN
DALAM PASAL 335 AYAT 1 ANGKA 1 KUHP
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:
1/Pid.S/2022/PN BNA)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

NURHALIZA

NIM. 190106001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANCAMAN DAN KEKERASAN DALAM
PASAL 335 AYAT 1 ANGKA 1 KUHP
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:
1/Pid.S/2022/PN BNA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NURHALIZA

NIM. 190106001

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP. 197804212014111001

Pembimbing II



Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANCAMAN DAN KEKERASAN DALAM PASAL 335 AYAT
1 ANGKA 1 KUHP
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/PN
BNA)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/ Tanggal : Senin, 17 April 2023 M
26 Ramadhan 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001


Sekretaris,


Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

Penguji I,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 198203212009121005

Penguji II,


Azmil Umur, M.A.
NIP. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhaliza
NIM : 190106001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 April 2023
Yang menyatakan


Nurhaliza

ABSTRAK

Nama : Nurhaliza
NIM : 190106001
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman dan Kekerasan dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/PN BNA)
Tanggal Sidang : 17 April 2023
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban pidana, pengancaman, kekerasan*

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan kekerasan dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/PN BNA). Adapun rumusan masalah penelitian ini, *pertama*, Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP, *kedua*, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP (Studi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:1/Pid.S/2022/PN BNA). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil penelitian ini, *pertama*, Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengancaman dalam Pasal 335 Ayat 1 angka 1 menuai pro dan kontra untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pengancaman, dikarenakan didalam pasal ini terdapat kalimat “perbuatan tidak menyenangkan” sehingga pasal ini dianggap multi tafsir atau terlalu umum, maka Mahkamah Konstitusi selaku penguji Undang-Undang melakukan perubahan terhadap Pasal 335 ayat (1) KUHP harus berdasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. *Kedua*, Pertimbangan hakim pada (Putusan Nomor 1/Pid.S/2022/PN BNA) telah terbukti sahnya melakukan tindak pidana pengancaman berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang nyata sehingga meyakinkan Hakim untuk menjatuhkan pidana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, و على آله واصحابه ومن
والآه, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Pengancaman dan kekerasan dalam Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 1/Pid.S/2022/PN BNA)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Iskandar, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda Mursidin dan Ibunda Mutia, serta kepada Adik Rahmi Nadya Rizki dan juga Adik Hafiz Munandar yang menjadi sumber penyemangat dalam

hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.

5. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana yang telah kebersamai penulis Ahmad Fauzi Nasution, Izzatur Rahmah, Nurul Putri Fadhilah, Khusnul Khatimah, Sila Yuliana Maysa, Ghina Ulfia, Dinda Bilqis, dan teman-teman program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 7 April 2023
Penulis,

Nurhaliza

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah dan ya>'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathah dan wa>u</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauła</i>

3. Maddah

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnyaberupaharkatdan huruf, transliterasinyaberupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...آ...	<i>fathah dan ali>f atau ya>'</i>	a>	a dan garis di atas
إِ...يِ	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
أُ...يِ	<i>d{ammah dan wa>u</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta>' marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta>' marbu>t}ah ada dua:

1) Ta>' marbu>t}ah hidup

ta>' marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) Ta>' marbu>t}ah mati

ta>' marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta>' marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta>' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَّلَحَهُ	- t}alḥah
رَوْضَةً لِأَطْفَالٍ	- raud}ah al-at}fāl
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	- al-Madīnatul al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبُرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>

شَيْءٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرًا	- umirtu
أَكَلًا	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>

لَّذِي بِبِكَاةٍ مُّبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	58
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	59
Lampiran 3	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 4	Surat Balasan Dari Instansi Tempat Penelitian.....	61
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	62
Lampiran 6	Dokumentasi	63
Lampiran 7	Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh..... 37



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan penelitian.....	10
2. Jenis penelitian.....	11
3. Sumber data.....	11
4. Teknik pengumpulan data.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA : KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA	14
A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	14
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
1. Pengertian pertanggungjawaban pidana.....	17
2. Perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana.....	18
3. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana.....	19
4. Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Perundang-Undangan.....	23
C. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	23
1. Pemeriksaan perkara biasa.....	23
2. Pemeriksaan perkara singkat.....	24
3. Pemeriksaan perkara cepat.....	25

D. Pidana dan Pemidanaan	24
1. Pengertian pidana.....	25
2. Teori dan tujuan pemidanaan	25
E. Regulasi Undang-Undang Pidana Pengancaman di Indonesia	29
BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR : 1/Pid.S/2022 PN BNA	35
A. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh	35
B. Duduk Perkara Tindak Pidana Pengancaman dan Kekerasan Nomor 1/Pid.S/2022/PN BNA	37
C. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dan Kekerasan dalam Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHP	39
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dan Kekerasan dalam Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHPidana (Analisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/ 2022/ PN BNA).....	43
BAB EMPAT : PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang dimana memiliki peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai acuan dasar hukum negara Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi memengaruhi sikap dan juga tingkah laku setiap masyarakat, baik dari sisi budaya ataupun pengetahuan sehingga semakin kompleks maupun multi kompleks. Sikap demikian jika dilihat dari aspek hukum pastinya dapat dikelompokkan sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai akan mendapatkan sanksi hukum dan merugikan warga negara.

Negara hukum ialah negara yang berlandaskan aturan atau norma demi menegakkan suatu keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman akibat melanggar suatu aturan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum adalah suatu komponen yang penting karena dengan adanya Hukum itu sendiri membuat masyarakat menjadi lebih tertib dan merasa aman, selagi tidak melanggar peraturan yang ada maka kita bebas mengekspresikan diri dalam segala hal, akan tetapi tidak hanya perbuatan fisik saja yang menjadi sebab masalah dalam pelanggaran hukum itu sendiri melainkan juga tindakan ancaman termasuk karena hakikatnya tindakan pengancaman adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum.

Penegakan hukum adalah salah satu cara atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran secara baik, mewujudkan rasa keadilan serta efektif. Berkenaan dengan pengelolaan sarana sebagai sebuah

respon yang bisa diberikan kepada pelaku tindak pidana pidana maupun non pidana serta dapat dikoordinasikan satu sama yang lainnya.¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum ialah cara umumnya dalam menyelesaikan upaya untuk menerapkan atau benar-benar memenuhi standar yang sah sebagai aturan untuk berperilaku saat jam sibuk ataupun hubungan yang sah dalam kehidupan persahabatan dan bernegara.²

Didalam kehidupan masyarakat seringkali terjadi perselisihan individu terhadap individu, ataupun kelompok terhadap kelompok lainnya. Hal yang terjadi ini sudah sangat lumrah dan seringkali menuai kontroversi dari pihak manapun. Adapun akibat dari perselisihan ini ialah saling menuduh, tidak ingin mengalah, dan fatalnya bisa terjadinya pengancaman maupun penganiayaan.

Ancaman adalah suatu perbuatan atau perilaku yang menekan atau membuat tindakan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain dan juga termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Hal ini sering dilakukan akibatnya memberikan efek kurang menyenangkan terhadap orang lain atau memakai ancaman kekerasan.

Tindakan Ancaman itu sendiri mempunyai berbagai jenis tindakan dimulai dari berupa ancaman langsung dari perkataan, perbuatan, bahkan dalam perkembangan zaman modern bisa juga menggunakan sosial media yang mana semua hal tersebut pasti sudah ada ganjaran atau peraturan yang mengikatnya oleh karena itu kita sebagai masyarakat di himbau agar tidak semena mena dalam berbuat sesuatu oleh karena itu sebagai masyarakat yang baik agar kiranya kita menempatkan segala tindakan kita dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dalam peraturan yang ada.

¹ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.37.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo. 1983). hlm : 47

Permasalahan kejahatan adalah suatu hal yang sangat sulit diatasi atau diberantas selama manusia masih ada. Dikarenakan kejahatan terjadi merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh manusia serta tidak mungkin dihapuskan kecuali mencegah terjadinya suatu kejahatan tersebut.

Pemeriksaan perkara pidana didalam persidangan pada awal biasanya dirujuk berkas oleh penuntut umum kepada Pengadilan untuk memeriksa perkara, kemudian pihak Pengadilan meneruskan kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara yang bersangkutan.³ Selain itu, tercantum didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat 3 bentuk acara pemeriksaan, yaitu pemeriksaan acara biasa, singkat, dan cepat.⁴

Acara pemeriksaan persidangan secara singkat atau *Summiere Procedure* yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam menentukan perkara tindak pidana yang diadili melalui proses tersebut sebagaimana putusan tersebut dilakukan secara khusus oleh penuntut umum menyampaikan dakwaan secara lisan. Demikian juga putusan oleh Hakim Majelis mengeluarkan surat putusan yang memiliki hukum yang kuat layaknya putusan perkara biasa.

Adapun pemeriksaan persidangan secara singkat dalam tindak pidana pengancaman yang terjadi pada tanggal 24 September 2021 yang dimana tersangka Ari Hermawan setelah terjadinya keributan melalui telepon seluler dengan saksi korban kemudian mendatangi rumah saksi korban dengan membawa parang dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah korban dan ketika sampai digarasi rumah saksi korban, tersangka langsung mencekik leher saksi korban, menggunakan tangan kiri dan tangan kanan

³ <https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-bentuk-bentuk-acara-pemeriksaan-persidangan-dalam-perkara-pidana> (diakses pada tanggal 29 September 2022)

⁴ Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tersangka mengayunkan parang kearah saksi korban dan mengucapkan beberapa kalimat, lalu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menggerak-gerakkan badan saksi korban sehingga terlepaslah cecikan tersangka, akan tetapi hal itu terulang kembali sambil mengatakan beberapa kata.

Sesuai tindak pidana diatas, memenuhi unsur Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.⁵

Dari latar belakang diatas, penulis menarik untuk meneliti tentang *“Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Pengancaman dan Kekerasan dalam Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 1/Pid.S/2022/PN BNA)”*.

B. Rumusan Masalah

Dengan pemaparan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan kekerasan dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan kekerasan dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP (Studi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:1/Pid.S/2022/PN BNA)?

⁵ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVIII Tentang Kejahatan Kemerdekaan Orang Pasal 335 Ayat 1 Angka 1.

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari skripsi yang saya tulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan kekerasan dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan kekerasan dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP (Studi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:1/Pid.S/2022/PN BNA).

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang mengkaji judul *Bentuk Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dan kekerasan dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHPidana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 1/Pid.S/2022/PN BNA)*. Namun berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yakni:

1. Skripsi yang berjudul *Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan melalui media sosial (Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)* hasil karya penulisan dari peneliti Doni Rahmad Habibi mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019. Dalam skripsinya membahas mengenai Penjahat yang melakukan kejahatan berbentuk pemerasan dan pengancaman melalui perantara media sosial dikarenakan perasaan cemburu dan sayang terhadap mantan kekasih yang telah selingkuh dengan laki-laki lain. Dan juga penyebab lainnya adalah kepanikan dan kebingungan

pelaku sesuai memohon untuk kembali padanya dan meninggalkan selingkuhannya akan tetapi korban enggan untuk mau sehingga hal tersebut mendorong pelaku tidak berfikir dengan jernih untuk melakukan perbuatan pengancaman menyebarkan foto tidak senonoh korban. Karena tidak adanya tindakan atau reaksi yang diinginkan dari pihak korban maka pelaku secara intens mengancam hingga akhirnya pelaku benar benar menyebarkan foto tidak senonoh korban di media sosial pelaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini dilakukan dengan bentuk upaya kepolisian dalam pencegahan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media sosial, diantaranya dengan upaya represif, repretif dan pre-emptif. Sebab terhambatnya penanggulangan tindak pidana pemerasan atau pengancaman melalui media sosial adalah sebagai berikut: sebab hukumnya sendiri, sebab penegak hukum, sebab sarana dan fasilitas yang mendukung, sebab masyarakat dan kebudayaan.⁶

2. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)* hasil karya penulisan dari peneliti Andi Ainun Puncaha Sakti mahasiswa dari Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2020. Dalam skripsinya membahas tentang salah satu kejahatan yang mencemaskan masyarakat dan kejahatan yang semakin marak terjadi di Indonesia adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Jenis jenis kejahatan

⁶Doni Rahmad Habibi, 2019, “*Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan melalui media sosial (Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)* Skripsi: Medan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

dengan menggunakan senjata tajam ada berbagai macam, misalnya Pencurian dengan pemberatan, penculikan, pengancaman, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan lainnya. Segala jenis tindak pidana ini diatur dalam KUHP di Indonesia. Kejahatan yang ada di masyarakat adalah sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yang berupa hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang telah diatur didalam KUHP dapat dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu tindak pidana yang dikategorikan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketetapan-ketetapan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum. Pada zaman sekarang yang memiliki senjata tajam tidak hanya aparat kepolisian dan TNI tetapi warga sipil juga maupun senjata tajam tersebut di dapat secara legal maupun ilegal. Banyaknya korban akibat penyalahgunaan senjata tajam adalah warga sipil. Di Indonesia, salah satu senjata tajam yang banyak di gunakan warga sipil yaitu golok. Golok adalah senjata khas rumpun melayu, bentuknya seperti pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun.⁷

3. Jurnal yang ditulis oleh Putu Diah Premana Putri, dkk., Universitas Warmadewa Bali dengan judul *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan melalui Media Sosial*. Terdapat beberapa faktor pelaku melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial diantaranya yaitu faktor internal dari individu itu sendiri terutama mengenai keadaan psikologis, faktor ekonomi, faktor

⁷Andi Ainun Puncaha Sakti, 2020, "*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)* Skripsi: Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

eksternal lingkungan sekitar bisa memberikan contoh dan teladan yang kurang baik untuk sebagian orang dalam rutinitas hidupnya karena mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup, serta sebab hubungan asmara. Penegakan hukum tentang menindaklanjuti tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial dilaksanakan dengan penegakan represif dan penegakan preventif. Penegakan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial bisa dijatuhkan sanksi berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan yang telah sah baik sanksi dalam Pasal 335 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP maupun sanksi dalam ketentuan Pasal 45B Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang akan diputuskan dalam proses persidangan.⁸

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Shaleh, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai terusan pencelaan yang obyektif dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perlakuan tindak pidana ialah asas legalitas, sedangkan dasar untuk dipidananya pembuat ialah asas kesalahan. Ini berarti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai

⁸ Putu Diah Premana Putri,dkk., “*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan melalui Media Sosial*”, (Jurnal), Universitas Warmadewa Bali.

kesalahan dalam tindak pidana itu.⁹

2. Tindak pidana pengancaman

Yang dimaksud tindak pidana pengancaman diatur dalam KUHP dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 369 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.¹⁰

Pasal 369 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.¹¹

Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana pengancaman. Perbedaan terletak pada pengaturan Pasal 368 KUHP yang mengatur mengenai tindakan ancaman menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai kejahatan biasa. Sedangkan, Pasal 369 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pengancaman pencemaran nama baik

⁹ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *„Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan,* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015), hlm.,21.

¹⁰ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 368.

¹¹ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 369.

yang termasuk ke dalam delik aduan. Namun terdapat juga didalam pasal 335 ayat 1 butir (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”.

3. Acara Pemeriksaan Singkat

Dalam pasal 203 KUHP dapat di artikan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Jaksa Penuntut Umum pembuktian serta penegakan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.¹²

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif ini adalah jenis penelitian hukum yang membahas sistematika hukum atau

¹² <https://www.pn-stabat.go.id> (diakses pada tanggal 29 September 2022)

perundang-undangan, menelaah teori-teori serta asas-asas hukum.¹³

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta teori-teori hukum yang terikat. Yang didukung dengan data pada lapangan, serta penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.¹⁴

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang paling utama dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh melalui Putusan No. 1/Pid.S/2022/PN BNA serta bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Putusan Nomor:1/Pid.S/2022/PN BNA
- 2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Pasal 335 Ayat 1 angka 1 KUHPidana

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang membantu bahan hukum primer. Untuk mendapatkan data sekunder ini adalah dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, dan jurnal untuk melengkapi karya ilmiah ini sehingga diperoleh dari hasil yang valid.

c. Data Tersier

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia), 2014, hlm. 1-2.

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 118.

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menghubungkan teori dan penerapan kaidah-kaidah hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam perkara dengan cara studi dokumen dan wawancara, serta menarik kesimpulan terkait data yang diteliti oleh penulis.

5. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan berikut agar lebih terarah serta mudah untuk dipahami dengan seksama yang terdiri dari:

Bab Satu berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan tinjauan umum sistem peradilan pidana Indonesia,

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2014), hlm.107.

pertanggungjawaban pidana, acara pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pengertian pidana dan tujuan pemidanaan.

Bab Tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHPidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHPidana (Studi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor:1/Pid.S/2022/PN BNA).

Bab Empat Bab yang memuat tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.



BAB DUA

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana atau biasanya dikenal *Criminal justice system* merupakan suatu istilah yang dipakai sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan sistem. Berbicara sistem tentunya terdiri dari sub-sub sistem sehingga membentuk sistem peradilan pidana sebagai proses mencapai tujuan.

Undang-undang Hukum Pidana yang berhak membuat Undang-undang yang ada di dalam Hukum pidana lingkup makna sempit adalah DPR badan legislatif tertinggi bersama dengan pemerintah. Namun dalam lingkup luas sebuah peraturan makan yang berhak membuat undang-undang tersebut ialah semua yang memiliki kekuasaan Eksekutif dan semua badan legislatif.¹⁶

Mutlaknya suatu Undang-undang itu dilaksanakan atau berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah dalam Lembaran Negara (LN). Tanggal mulai diberlakukannya sebuah undang-undang sesuai didalam sistem peradilan Indonesia adalah tanggal yang dicantumkan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tidak dicantumkan di undang-undang itu sendiri maka untuk wilayah jawa dan juga madura mulai berlaku 30 hari setelah undang-undang tersebut diundangkan dan wilayah selain itu mulai berlakunya 100 hari setelah diundangkan.

Pada dasarnya selain Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) , hlm. 274.

dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Suatu Undang-undang dikatakan tidak berlaku atau tidak sah lagi dikarenakan :

- 1) Suatu peraturan tidak berlaku lagi jika waktu yang tertera didalam undang-undang tersebut telah lampau.
- 2) Dimana keadaan yang bunyi peraturan salah satunya sudah tidak ada lagi.
- 3) Dimana suatu peraturan itu dicabut secara tegas maupun tidak secara langsung.¹⁷

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan landasan utama bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar berfungsi dengan baik dan berwibawa, yang benar-benar secara hukum mengakui harkat dan martabat kemanusiaan seorang tersangka atau terdakwa dilindungi. Dalam konteks ini, proses peradilan pidana dilaksanakan sebagai suatu mekanisme yang dimulai dengan proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan interogasi di pengadilan dan diakhiri dengan pelaksanaan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan.¹⁸

¹⁷ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem...*, hlm. 275.

¹⁸ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan*

Proses yuridis untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang terhadap suatu perbuatan/perkara pidana, disebut dengan proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana tersebut diselenggarakan oleh dan dalam suatu sistem yang disebut criminal justice system. Dalam sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga-lembaga yang secara administratif berdiri sendiri serta mempunyai kewenangan masing-masing namun mempunyai tujuan yang sama yaitu penegakan hukum.¹⁹ Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari kepolisian (tahap penyidikan), penuntutan (kejaksaan), dan Pengadilan (persidangan), yang kelembagaan tersebut bekerja berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yang berbeda, yakni strategi secara normatif, pendekatan administratif (manajemen), dan pendekatan sosial (sosiologis).²⁰ Dalam bukunya Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, menjelaskan.²¹

“Pendekatan normatif menganggap keempat komponen dalam sistem peradilan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga masyarakat dan merupakan institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang keempat lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum atau sistem peradilan pidana pada khususnya. Selanjutnya pendekatan administratif menganggap empat komponen sistem peradilan pidana sebagai suatu organisasi manajemen yang mempunyai cara kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal atau vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang ada dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan merupakan sistem administrasi. Kemudian pendekatan sosial memandang empat komponen sistem peradilan pidana adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial sehingga setiap orang

Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 111.

¹⁹ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, (Jakarta: Putra A Bardin 1996), hlm.15

²⁰ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana (ebook)*, LaksBang Justiti, Yogyakarta, 2020, hlm. 34-35.

²¹ *Ibid.*

bertanggung jawab atas berhasil tidaknya komponen system peradilan pidana melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan merupakan sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut walaupun berbeda namun tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, apalagi ketiganya saling mempengaruhi satu sama lainnya dan menjadi tolak ukur keberhasilan pengendalian kejahatan.”

Sebagai asas hukum, Indonesia menjamin warga negara untuk memperoleh keadilan melalui kekuasaan kehakiman melalui mediator peradilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 24 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa peradilan adalah kekuasaan yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.²²

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pada hukum pidana teori “pertanggungjawaban” dijuluki ajaran kesalahan yang dimana dalam bahasa latin disebut *mens rea* yang berarti suatu tindakan yang menjadikan seseorang itu bersalah jika punya pemikiran jahat. Menurut pandangan diatas, terdapat dua hal yang harus terlaksana yaitu terdapat perbuatan melawan hukum/pidana, dan terdapat sifat batin yang buruk.²³

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berarti kelanjutan dari suatu tuduhan obyektif yang ada dalam suatu tindak pidana dan dapat dipidana secara subyektif karena perbuatan tersebut. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, dan dasar pemidanaan adalah asas kesalahan. Artinya, pelaku kejahatan hanya dihukum jika melakukan kesalahan. Jadi dianggap bertanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana karena itu

²² Adi Sulistiyono, Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

²³ Hanafi, “*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No.11 Tahun 1999, hlm.27

tanggung jawab orang atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Tegasnya, orang ini bertanggung jawab atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Tanggung jawab pidana yang timbul karena seseorang melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran terhadap “perjanjian untuk menolak” perbuatan tertentu.²⁴

Menurut Sodarto, seseorang yang dipidana tidak hanya semata-mata jika orang itu melakukan perbuatan jahat atau bertentangan dengan hukum, tetapi harus sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-undang hukum pidana, jika tidak termasuk didalam aturan, maka belum sahnya dalam syarat penjatuhan pidana terhadap seseorang. Jika penjatuhan pidana tersebut sudah sesuai, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan kesalahan atas perbuatannya.²⁵

Sesuai uraian di atas, dapat diketahui jika kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat memidana seseorang, di dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, maka tidak heran bahwasanya sangat dikenal karena menjadi asas dasar (pokok) dalam hukum pidana.

2. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang awalnya berpedoman sebagai tanggung jawab dengan pemahaman pada dahulu yang mana meletakkan tanggung jawab pidana secara individual liability atau disebut petanggungjawaban pribadi, namun rancangan KUHP memperluas mengenai peninjauan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yaitu memberikan keseimbangan suatu kepentingan masyarakat umum, tergolong

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiang Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.68.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, (Semarang: FH UNDIP, 1988), hlm.85.

kepada kepentingan antara pelaku, korban, dan juga saksi yang mengandung asas legalitas dan asas keadilan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak hanya didasarkan pada asas kesalahan, namun juga melihat pertanggungjawaban pidana sebagai suatu asas keadilan yang ada sejak dahulu diluar KUHP, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan dan tiada pidana tanpa kesalahan materil.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang awalnya ialah tanggung jawab secara pribadi, namun seiring berjalannya waktu, pertanggungjawaban pidana ini diperluas dengan berbagai pertimbangan dan turut serta mewakili asas keadilan, hal tersebut juga didukung dengan adanya asas judicial pardon atau sering disebut pengampungan oleh Hakim walaupun sudah tertera dijelaskan dalam alasan penghapus pidana.²⁶

3. Bentuk Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan ialah perbuatan melawan hukum dapat dicela dalam kehidupan masyarakat, jika tidak ingin dicela maka tidak perlu melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.²⁷ Seseorang yang melakukan kesalahan pidana dimana dapat dicela masyarakat dikarenakan perbuatan tersebut merugikan setiap masyarakat yang seharusnya perbuatan tersebut diketahui maknanya dan harusnya dihindari untuk melakukan perbuatan demikian.²⁸

Oleh karena itu sebab teori kesalahan menjadi sebuah acuan dasar dalam menentukan sebuah masalah di dalam kesalahan. Terdapat tiga unsur utama yaitu dapat dicela, ditinjau dari segi masyarakat, dan melakukan

²⁶ Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana (KUHP & KUHP) Perkembangan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Penerbit Diadit Media, 2014), hlm. 5-7.

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 77.

²⁸ Moeljatno, *Hukum Pidana delik-delik Percobaan Delik-delik penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 169.

perbuatan lain. Pertama adalah dapat dicela, memiliki dua maksud yaitu dapat dicela karena harus mempertanggungjawabkan dalam aturan hukum pidana dan dapat dicela artinya dapat dijatuhi hukuman pidana. Arti kata dapat ini membuktikan bahwa celaan atau pertanggungjawaban itu bisa hilang, jika seseorang yang melakukan kesalahan mempunyai alasan penghapus kesalahan tersebut. Di dalam persidangan, celaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang dapat batal, jika hakim dalam persidangan memutuskan memberikan pengampunan terhadap pembuat kesalahan jika kesalahan tersebut mutlak untuk diberikan pengampunan.²⁹

Kedua yaitu ditinjau dari segi masyarakat, dalam hukum kemanusiaan yang sesungguhnya, keadaan seperti ini akan berkaitan dengan batinnya seseorang, perbuatan kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukan dapat menjadi celaan masyarakat sekitar, dengan demikian keadaan batin seseorang tidak diperdulikan saat seseorang telah melakukan perbuatan salah atau melawan hukum, namun di muka persidangan Hakim akan memberikan efek jera tanpa melihat keadaan batin orang tersebut melainkan melihat fakta-fakta yang terjadi. Bahwa dapat diartikan bahwa ditinjau segi masyarakat, perbuatan kesalahan yang melawan hukum dapat dicela sebab merupakan tindak pidana.³⁰

Ketiga yaitu melakukan perbuatan lain. Yang dimaksud adalah bagi pembuat kesalahan sebenarnya selalu ada jalan yang lebih baik untuk menjauhi perbuatan tindak pidana atau melawan hukum. Penilaian hukum terhadap kenyataan pembuat kesalahan tindak pidana sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjauhi perbuatan tersebut, namun disayangkan naluriiah manusia tidak dapat ditebak dan lumrah nya manusia melakukan kesalahan semasa hidup. Untuk itu Negara sangat membutuhkan peraturan yang jelas

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada...*, hlm. 75-76.

³⁰ *Ibid.*

dan bersifat memaksa harus diterapkan.³¹

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif menganut asas kesalahan yang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental. Dalam perkembangannya bentuk pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi dua yaitu, pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Penerapan *strict liability* memiliki beberapa kriteria yaitu :³²

- 1) Perbuatan yang tidak berlaku untuk umum terhadap semua jenis tindak pidana tetapi mengenai kejahatan sosial seperti tindakan yang mengganggu ketertiban umum, contohnya merusak jalan atau lainnya;
- 2) Penghinaan terhadap agama ataupun tuhan;
- 3) Penghinaan terhadap pengadilan;
- 4) Tindak pidana fitnah;
- 5) Dsb.

Adapun juga penerapan *vicarious liability* memiliki dua syarat penting yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Harus terdapat hubungan, seperti hubungan kerja antara majikan dan pekerja.
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan.

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana dalam Perundang-Undangan

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dihubungkan dengan

³¹ Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994), hlm.54.

³² Grace Yuriko Bawole, *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability*, Vol.6, No.8, 2018.

kesalahan atau dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Terdapat dua teori pertanggungjawaban pidana yaitu :³³

1) Teori monistis

Teori ini membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana serta membahas pertanggungjawaban pidana. Teori monistis yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi maka pembuat dapat dipidana. Pembuat tidak dipidana apabila terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan ini merupakan pengecualian tidak dipidananya seseorang yang biasanya disebut sebagai peniadaan pidana. Akibatnya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana mengakibatkan terpenuhinya seluruh tindak pidana dan dipidana pembuatnya, oleh karena itu terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana.

2) Teori dualistis

Teori ini berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang melawan hukum. Teori ini memberikan dua makna pertanggungjawaban pidana dalam hubungan dengan pemidanaan yaitu “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat” dan “dapat dipidananya pembuat”. Teori ini juga membahas bahwa kesalahan merupakan bagian dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana yang akan memastikan dapat dipidananya pembuat. Hanya saja pandangan teori ini kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana. Hubungan keseluruhan yang membicarakan kesalahan, setelah ditentukanya kesalahan maka dapat menentukan dipertanggungjawabkannya pembuat dengan kata lain membicarakan

³³ Romli Atmasasmita, Didik Endro Purwoleksono, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 234-235.

tentang pemidanaan setelah ditentukannya pertanggungjawaban pidana.

C. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Hari sidang ditentukan oleh Hakim yang diutus Ketua Pengadilan untuk melaksanakan sidang perkara terdapat dalam pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini hakim akan memerintahkan penuntut umum untuk hadirkan terdakwa dan saksi ke muka persidangan sesuai yang diatur dalam pasal 152 ayat (2) KUHAP.³⁴ KUHAP membedakan antara tiga jenis sidang pengadilan. Yaitu pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan singkat, dan pemeriksaan cepat.³⁵

1. Pemeriksaan Perkara Biasa

Didalam KUHAP pemeriksaan perkara biasa diatur dalam bagian ketiga, Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam KUHAP tidak ada batasan-batasan terhadap perkara yang ada dalam pemeriksaan biasa, hanya dalam pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan tertentu. Proses persidangan perkara biasa dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pemeriksaan ini dilaksanakan dengan cara lisan menggunakan bahasa Indonesia yang pastinya bisa dimengerti oleh terdakwa dan juga para saksi tertuang dalam pasal 153 ayat 2a.

Pemeriksaan perkara biasa dimulai dengan pemanggilan kehadiran terdakwa, dan hakim menanyakan kepada terdakwa mengenai identitasnya yang termasuk nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama dan juga pekerjaannya.³⁶

Begitu pula alat bukti dan pembuktian yang dilaksanakan

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.233.

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara...*, hlm. 234.

³⁶ Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018), hlm.69.

berdasarkan ketentuan undang-undang, dilihat dalam segi diaturnya dan berdasarkan kepentingan, dikarenakan dalam pemeriksaan perkara biasa memiliki pengaturan yang luas, tidak sederhana dan paling utama. Dalam pemeriksaan perkara biasa upaya hukum yang dilakukan penggugat atau tergugat jika tidak menerima putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, maka dapat mengajukan banding dalam kurun waktu 14 hari.³⁷

Dalam pemeriksaan perkara biasa jangka waktu pemanggilan dan juga hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari. Dalam persidangan ini anak yang dibawah umur tujuh belas tahun dapat untuk tidak hadir di muka persidangan. Kemudian pemeriksaan perkara biasa putusan akhirnya tertera di dalam KUHAP pasal 183, yang berbunyi :³⁸

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

2. Pemeriksaan Perkara Singkat

Pemeriksaan perkara singkat yang dimana pelanggaran atau suatu perbuatan melawan hukum yang menurut penuntut umum sederhana dan mudah diselesaikan sesuai ketentuan acara pemeriksaan ringan. Pemeriksaan perkara singkat diatur dalam KUHAP bagian kelima Bab XVI, pemeriksaan perkara ini dipimpin oleh Hakim sebagaimana sidang perkara biasa. Dalam hal ini terdapat beberapa hal khusus yang berbeda dari pemeriksaan perkara biasa, yaitu :³⁹

- 1) Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, tertuang dalam pasal 203 ayat (3) huruf a KUHAP yang berbunyi :

³⁷ Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 21-23.

³⁸ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183.

³⁹ Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 49.

“Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) memberitahukan secara lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu tindak pidana itu dilakukan”.

2) Dalam pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP menyebutkan :

“Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang”.

3) Dalam pasal 203 ayat (3) huruf e KUHAP menyebutkan :

“ Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut”.

Jangka waktu pemeriksaan perkara singkat jika permohonan cepat dikabulkan maka dari itu dalam kurun waktu 7 hari Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dalam menentukan hari,tempat dan waktu sidang. Pengajuan perkara pada saat pemeriksaan secara singkat dapat dilaksanakan pada hari-hari tertentu oleh penuntut umum sesuai yang telah diputuskan oleh Ketua Pengadilan. Pelaporan secara lisan oleh penuntut umum mengenai dakwaannya tanpa surat dakwaan dan dituangkan dalam berita acara tindak pidana yang bersangkutan.⁴⁰

3. Pemeriksaan Perkara Cepat

Pemeriksaan perkara cepat tercantum dalam KUHAP bagian keenam bab XVI terdiri dari Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam pemeriksaan perkara dengan cepat terdapat beberapa perbedaan yang signifikan didalam pengaturan undang-undang acara perdata.⁴¹

Makna perkara-perkara yang termasuk pemeriksaan secara cepat ialah perkara yang dipidana dengan hukuman tidak lebih dari 3 bulan masa kurungan atau denda Rp.7.500,- (tercantum dalam pasal 205 ayat (1)

⁴⁰ Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah...*, hlm. 21-23

⁴¹ Jandi Mukianto, *Prinsip...*, hlm. 50.

KUHAP). Pimpinan pemeriksaan perkara cepat ini berbeda dengan pemeriksaan biasa dan singkat, Pemeriksaan secara cepat persidangan hanya dipimpin oleh satu hakim atau hakim tunggal.

Dalam berkas pelimpahan pemeriksaan secara cepat penyidik dengan cara tertulis memberitahukan kepada terdakwa mengenai jadwal sidang dan kemudian harus menghadap di muka sidang dan kemudian penyidik mencatat serta mengirim berkas ke pengadilan. Dalam halnya tindak pidana ringan penyidik atas kuasa penuntut umum menyerahkan berkas ke pengadilan, sedangkan pelanggaran lalu lintas penyidik langsung menyerahkan catatan pelanggaran ke pengadilan. Dalam halnya tindak pidana ringan hanya dicatat dalam daftar perkara dan disampaikan didepan terdakwa sedangkan dalam pelanggaran lalu lintas dicatat dalam daftar perkara namun tidak harus hadirnya terdakwa.⁴²

Ditinjau dari RUUKUHP baru tidak mengenal arti pelanggaran, maka dari itu pemeriksaan perkara cepat menurut RUU sebagai delik yang dipidana dengan ancaman denda saja. Dengan demikian jika RUUKUHP disetujui oleh DPR, maka harusnya dicantumkan undang-undang dalam hal ini.⁴³

D. Pidana dan Pemidanaan

Kebijakan hukum pidana pada mulanya terkandung sifat mengatur dan juga membatasi suatu kewenangan tertentu, dalam kewenangan penguasa maupun kewenangan masyarakat pada umumnya. Kebijakan penegakan suatu hukum pidana memiliki tiga tingkatan kebijakan antara lain:⁴⁴

- a) Tingkatan Legislatif ialah yang memiliki kewenangan dalam

⁴² Jonaedi Efendi, Dkk, *Kamus Istilah...*, hlm. 21-23.

⁴³ Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana...*, hlm. 80.

⁴⁴ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, (Yogyakarta: Galangpress, 2008), hlm. 64.

menetapkan suatu perbuatan yang dapat dipidana dan sanksi terhadap suatu pidana tersebut.

- b) Tingkatan Yudikatif ialah yang memiliki kewenangan dalam menerapkan suatu hukum pidana tersebut.
- c) Tingkatan Eksekutif ialah yang memiliki kewenangan dalam melakukan hukum pidana tersebut.

1. Pengertian Pidana

Dalam pengertian pidana, dapat ditinjau arti dari dua sisi yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit penjatuhan pidana dapat diartikan kekuasaan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang oleh pejabat yang berwenang (Hakim). Sedangkan dalam arti luas penjatuhan pidana dapat diartikan suatu proses tindakan hukum oleh pejabat yang berkuasa diawali dari proses penyidikan, penuntutan, dan putusan akhir pengadilan oleh aparat pelaksanaannya.⁴⁵

Dalam halnya hukum pidana terdapat hukum pidana dikodifikasikan yang dimana dimuat dalam Kitab Undang-undang, sedangkan yang tidak dikodifikasikan yaitu diluar kodifikasi perundang-undangan itu sendiri.⁴⁶

2. Teori dan Tujuan Pidana

Teori ialah suatu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan dalam suatu peristiwa. Pada prinsipnya terdapat tiga pokok pikiran mengenai tujuan suatu pidana, antara lain :⁴⁷

- a. Memperbaiki diri pelaku pidana
- b. Mencegah orang melakukan perbuatan melawan hukum
- c. Membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat dapat direformasi dengan cara lain.

⁴⁵ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan..*, hlm. 65.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.14.

⁴⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, hlm. 31.

Hukum yang berisikan norma dan sanksi merupakan formasi lengkap, dan sudah tercantum peran suatu sanksi tersebut agar aturan hukum tersebut efektif.⁴⁸ Suatu sistem peradilan pidana Indonesia dalam konteks tujuan pemidanaan untuk menghindari terjadinya tindak pidana di lain waktu, terdapat perbedaan dengan sistem peradilan pidana yang mendasari tujuan suatu pemidanaan untuk memberikan pembalasan yang patut.⁴⁹ Secara umum teori-teori pemidanaan tiga teori, yaitu :

1) Teori Absolut atau pembalasan

Dalam teori ini mengatakan suatu pidana dilakukan semata-mata orang tersebut telah melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Teori absolut ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu :

- a. Teori pembalasan objektif. Ini dimaksudkan untuk memuaskan keinginan orang untuk membalas dendam, dan kerugiannya sama dengan kesengsaraan yang disebabkan oleh orang yang melakukan kejahatan.
- b. Teori Pembalasan Subyektif Berdasarkan Penjahat. Menurut teori ini, kesalahan penjahatlah yang harus ditebus. Jika kejahatan kecil menyebabkan kerusakan besar atau kemalangan, pelaku harus dihukum dengan hukuman yang lebih ringan.⁵⁰

2) Teori relatif atau tujuan

Teori relatif atau teori tujuan ini didasarkan pada pokoknya dimana pidana adalah alat untuk menegakkan tatanan sosial (hukum). Teori ini berbeda dengan teori absolut karena alasannya adalah pemaksaan terhadap pelaku bertujuan untuk memperbaiki sikap mentalnya, atau membuatnya tidak lagi terancam, dan diperlukan proses pengembangan sikap mentalnya.

⁴⁸ Oce Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Cet.1, Bandung, hlm. 51-52.

⁴⁹ Dahlan Sinaga, *Diversi dan Kritik dalam Berbagai Teori Pemidanaan*, Seri *Penegakan Hukum*, (Nusamedia, 2021), hlm. 1

⁵⁰ A.Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana, Cetakan kedua*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 145-146.

Menurut pendapat Muladi tentang teori ini ialah :⁵¹

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”.

Oleh karena itu, dasar kebenaran suatu pidana menurut pandangan teori ini adalah pada tujuannya. Yang dimana pidana digunakan bukan agar orang tidak melakukan kejahatan namun agar orang jangan melakukan kejahatan yang melawan hukum.⁵²

3) Teori Gabungan

Teori penggabungan ini muncul sebagai jalan keluar dari teori-teori absolut dan relatif yang tidak memuaskan. Yang mendasari teori ini adalah tujuan gabungan dari retribusi dan pemeliharaan tatanan sosial. Artinya, hukuman dijatuhkan untuk dua tujuan retribusi dan ketertiban umum.⁵³

Dalam halnya teori gabungan ini dibagi menjadi 2 macam, antara lain:⁵⁴

- a) Sebuah teori gabungan yang memprioritaskan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi apa yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial.
- b) Teori gabungan biasa yang mengutamakan perlindungan ketertiban sosial, tetapi penderitaan hukuman tidak lebih besar dari perbuatan seorang.

Oleh karena itu, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan

⁵¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.11

⁵² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T Alumni, 2010), hlm.16.

⁵³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 19.

⁵⁴ Adam Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2002), hlm. 162.

dan ketertiban hukum dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan untuk melindungi hak-hak korban kejahatan, dan bagi hukuman itu sendiri dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera jika tidak dilakukan, mereka akan melakukan kejahatan lagi.

Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul "Suatu reorientasi dalam hukum pidana", Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Dengan demikian, pada hakikatnya dia (pidana) adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Di samping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁵⁵

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam pasal 2 menyebutkan :⁵⁶

(1) Maksud tujuan pembedaan

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.

⁵⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori...*, hlm. 22.

⁵⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori...*, hlm. 24-25.

2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan neumoleh tindakan pidana.
- (2) Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983, tujuan pemberian pidana pidanaaan bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

5. Regulasi Undang-Undang Pidana Pengancaman di Indonesia

Ketentuan pidana ancaman diatur dalam Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan dan ancaman. Yang dimaksud tindak pidana pengancaman diatur dalam KUHP dalam Pasal 368 KUHP dan Pasal 369 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi

kejahatan ini.⁵⁷

Pasal 369 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.⁵⁸

Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana pengancaman. Perbedaan terletak pada pengaturan Pasal 368 KUHP yang mengatur mengenai tindakan ancaman menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai kejahatan biasa. Sedangkan, Pasal 369 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pengancaman pencemaran nama baik yang termasuk ke dalam delik aduan. Namun terdapat juga pengancaman dalam hal perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan didalam pasal 335 ayat 1 butir (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”.⁵⁹

Namun semakin berkembangnya teknologi pada zaman

⁵⁷ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemasaran dan Pengancaman Pasal 368.

⁵⁸ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Pemasaran dan Pengancaman Pasal 369.

⁵⁹ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVIII Tentang Kejahatan Kemerdekaan Orang Pasal 335 Ayat 1 Angka 1.

sekarang, dalam halnya terdapat juga bentuk ancaman melalui media elektronik, dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 29 UU ITE jo. Pasal 45B UU 19/2016. ⁶⁰Dalam Pasal 29 UU ITE menyebutkan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Penjelasan didalam pasal ini motif dari pengancaman tersebut berupa pesan, gambar, video, suara, surat elektronik, dan informasi atau dokumen elektronik lainnya. Mengenai pelaporannya, Korban dapat diwalkilkan atau tidak harus langsung melakukannya sendiri.

Dan juga Pasal 45B UU 19/2016 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Selain Pasal 29 UU ITE dan Pasal 45B UU 19/2016, terdapat juga aturan lain mengenai pengancaman, yaitu tertuang dalam Pasal 27 Ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU No. 19/2016. Pasal 27 Ayat (4) berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

⁶⁰ Berdasarkan Undang-Undang Normor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan pasal 45 Ayat (4) UU No. 19/2016, berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.



BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR : 1/Pid.S/2022/PN BNA

A. Profil Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Sejarah Pengadilan Negeri Banda Aceh

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bertempat di Jalan Cut Meutia No.23 Banda Aceh. Pengadilan ini tepatnya sudah berusia lebih dari seratus tahun sejak zaman penjajahan Belanda. Gedung ini pada awalnya merupakan bekas kantor Residen Aceh Besar dan gedung Landraad Kuta Raja. Sebahagian gedung ini juga dipakai oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Gedung ini telah mengalami perbaikan dan perluasan bangunan beberapa kali, pada bagian depan bangunan telah dibongkar dan dibangun ulang pada tahun 1980/1981 oleh Departemen Kehakiman. Bangunan yang didirikan yaitu :

- 1) Gedung Lantai 2 depan sebelah selatan di bangun pada tahun 1970;
- 2) Gedung lantai 1 sebelah utara dibangun pada tahun 1980;
- 3) Gedung Lantai 1 sebelah selatan dibangun pada tahun 1982;
- 4) Gedung Lantai 2 depan sebelah utara dibangun pada tahun 1991;
- 5) Gedung Diklat Lantai 2 sebelah barat dibangun pada tahun 2009;
- 6) Gedung Pos Jaga sebelah timur dibangun pada tahun 2009;

Namun, pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi kejadian bencana alam gempa bumi dahsyat dan Tsunami, hingga mengakibatkan bangunan dan semua perlengkapan kantor dan juga berkas perkara rusak. Pasca

terjadinya bencana alam Tsunami, Pengadilan Negeri Banda Aceh pernah hanya menempati satu ruangan untuk melakukan aktifitas, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, kemudian pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh memperbaiki kantor agar dapat beraktifitas sebaiknya.

Renovasi atau perbaikan dilakukan secara bertahap, termasuk bangunan bersejarah Belanda di tengah halaman Pengadilan, yang diperintahkan untuk dibongkar sebelum gempa dan tsunami. Bangunan tersebut memiliki nilai estetika dan sejarah bagi perkembangan pelataran Pengadilan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga sumber nilai sejarah tersebut harus dilestarikan. Oleh karena itu, usulan proses rehabilitasi gedung ini tanpa mengubah bentuk aslinya disambut baik dan disetujui oleh Badan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Bangunan yang selama ini hanya digunakan sebagai perpustakaan dan gudang, kini bisa digunakan sebagai ruang kerja setelah renovasi selesai.

Bangunan khusus Pengadilan Negeri Banda Aceh disamping itu juga termuat bangunan lainnya di lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh, yakni :

- a. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
- b. Ruang sidang dan Ruang Tunggu Anak
- c. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh

Visi Pengadilan Negeri Banda Aceh ialah ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Banda Aceh yang Agung”***. Misi dari Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Struktur Pengadilan Negeri Banda Aceh



Gambar 1. Struktur Pengadilan Negeri Banda Aceh

B. Duduk Perkara Tindak Pidana Pengancaman Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHP dalam Putusan Nomor : 1/Pid.S/2022/PN BNA

Kronologis penanganan perkara Nomor:1/Pid.S/2022/PN BNA ini yang melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana tercantum dalam pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHPidana, setelah Penuntut Umum menyatakan berkas tersebut lengkap dan layak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, oleh Penuntut Umum dikarenakan tindak pidana ini ancamannya dibawah 1 tahun, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa ini dapat diselesaikan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan

restorative justice, dan oleh Penuntut Umum telah memanggil para pihak untuk dilakukannya mediasi (penyelesaian diluar pengadilan), sudah ada titik temu namun pada saat pemanggilan selanjutnya pelaksanaan hasil kesepakatan dari diversi, pihak tersangka tidak menyanggupi apa yang dimintakan oleh pihak korban dikarenakan pihak korban meminta ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Sehingga penyelesaian perkara melalui mediasi itu tidak tercapai, maka berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020, Penuntut Umum mengambil sikap melimpahkan perkara ini secara singkat karena diperbolehkan oleh Perja No.15 Tahun 2020, yang dimana ketika suatu perdamaian yang diupayakan demi hukum tidak tercapai maka perkara dapat dilimpahkan secara singkat dengan syarat bahwa tersangka dalam perkara ini telah mengakui perbuatannya.

Cara melimpahkan perkara secara singkat, Penuntut Umum membuat P30 atau Catatan Penuntut umum kemudian langsung melimpahkan perkara dengan P32 (pelimpahan perkara dengan acara singkat) dibawa ke Pengadilan, dan yang menentukan hari sidang ini ialah Penuntut Umum dengan syarat harus menghadirkan saksi seluruhnya pada hari yang telah ditetapkan, namun jika Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan seluruh saksi pada hari yang telah ditentukan, maka perkara dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dilimpahkan dengan acara biasa. Tetapi dalam perkara ini sidang ditentukan pada hari Kamis dan semua saksi hadir ke muka Persidangan, kemudian Jaksa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan, pemeriksaan para saksi, alat bukti, dan pembacaan tututan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian Hakim meminta waktu 7 hari untuk memberikan putusan.⁶¹

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum : Asmadi Syam S.H., M.H, Tanggal 25 November 2022.

C. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dalam Pasal 335 Ayat 1 angka 1 KUHPidana

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, maka sebagaimana uraian kronologi penanganan perkara diatas, dalam teori pertanggungjawaban pidana ialah “tiada pidana tanpa kesalahan”. Pertanggungjawaban pidana berarti kelanjutan dari suatu tuduhan obyektif yang ada dalam suatu tindak pidana dan dapat dipidana secara subyektif karena perbuatan tersebut. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, dan dasar pemidanaan adalah asas kesalahan. Artinya, pelaku kejahatan hanya dihukum jika melakukan kesalahan. Jadi dianggap bertanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana karena itu tanggung jawab orang atas kejahatan yang telah mereka lakukan.⁶²

Perkara yang telah diputuskan oleh Hakim ialah perkara mengenai tindak pidana pengancaman yang tertuang di dalam putusan Nomor:1/Pid.S/2022/PN BNA. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah bermusyawarah menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pengancaman berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang ada. Akibat hukum yang diperoleh pelaku tindak pidana pengancaman ini ialah pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuat. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengancaman seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tercantum dalam pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHPidana Undang-undang No. 8 Tahun 1981 sebagaimana telah tertuang dalam bab 2 pada penelitian ini. Sanksi tersebut yakni :⁶³

“Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan,

⁶² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiang Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.68.

⁶³ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVIII Tentang Kejahatan Kemerdekaan Orang Pasal 335 Ayat 1 Angka 1.

dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”.

Berikut ini beberapa unsur yang terdapat dalam pasal diatas yang akan di bahas, yaitu:

1. Barangsiapa. Barang siapa merupakan suatu subjek dari tindak pidana. Mahrus ali menjelaskan tentang suatu konsep tindak pidana/perbuatan pidana yang terdapat di KUHPidana sebagai berikut, subjek dari perbuatan pidana yang diakui KUHP adalah manusia. Dalam kata lain yang menjadi subjek perbuatan pidana adalah manusia. Hal seperti ini bisa kita lihat dari rumusan delik yang terdapat dalam KUHP di mulai dengan kata “barangsiapa...” kata barangsiapa sudah jelas menunjukkan kepada seseorang atau manusia bukan badan hukum. Oleh akrena itu bisa kita simpulkan bahwa delik aduan dalam KUHP sampai saat ini di tujukan untuk manusia.⁶⁴
2. Secara melawan hukum. Menurut Teguh Prasatyo tentang unsur melawan hukum dapat dikatakan , apabila kita hendak meneliti pasal-pasal dalam KUHP maka akan terdapat kata-kata melawan hukum guna menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud tertentu.⁶⁵
3. Memaksa orang lain agar melakukan, tidak melakukan atau membiarkan suatu hal. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa unsur pidana adalah unsur dasar sehingga dinamakan “tindak pidana pada umumnya”. Yang dimaksud memaksa adalah yang melakukan

⁶⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 111.

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, cet. 4*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 70.

paksaan itu menggunakan alat pemaksa dan apabila tidak menggunakan alat pemaksa maka yang di paksa tidak akan melakukan suatu hal yang di inginkan si pemaksa.⁶⁶

4. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Dalam memaksa dapat dikategorikan dua macam, seperti yang dikatakan S.R Sianturi yaitu cara memaksa terdiri dari dua macam yaitu :
 - a. Dengan melakukan kekerasan atau sebuah tindakan yang nyata lainnya, atau bisa juga melalui perbuatan yang tidak menyenangkan.
 - b. Dengan ancaman kekerasan atau sebuah tindakan nyata lainnya atau perbuatan yang tidak menyenangkan.⁶⁷

Dalam halnya bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana ini pastinya akan menerima balasan terhadap kesalahan yang dilakukannya karena merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain. Akan tetapi dalam Pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHPidana, menimbulkan kebingungan dalam penafsiran pasal ini, karena dianggap multi tafsir atau terlalu umum. Dalam pasal tersebut kalimat “perbuatan tidak menyenangkan” yang menimbulkan suatu kebingungan dikarenakan setiap suatu tindak pidana pasti adanya perbuatan yang tidak menyenangkan, seperti yang kita telah ketahui, tidak ada tindak pidana karena hal yang menyenangkan, akan tetapi perbuatan tidak menyenangkan

⁶⁶ Kermite, Dean Praditya. *"Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."* Lex Privatum 9.4 (2021).

⁶⁷ Sianturi, S.R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983). hlm. 550

tidak seluruhnya termasuk ke dalam tindak pidana. Unsur pasal ini akan dapat dipergunakan untuk menjerat semua tindak pidana. Namun halnya menurut praktisi hukum pasal ini “perbuatan tidak menyenangkan” diatur dalam KUHP memiliki alasan yaitu menyangkut hak kemerdekaan seseorang, terdapat nilai filsafat hukum yang terkandung didalamnya agar tidak ada perbuatan main hakim sendiri dan saling membalas balasan satu sama lain (pelaku dan korban), oleh karena itu hukum positif membuat keseimbangan atau bersifat netral terhadap pihak lemah yang terlindungi sehingga diatur dalam Pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHPidana.⁶⁸

Penerapan hukuman ini dianggap setimpal untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pengancaman perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan berdasarkan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Menurut penulis hal ini setimpal sesuai yang telah diperbuat oleh pelaku agar kedepannya tidak mengulangi perbuatannya dan juga mampu mengontrol emosi.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam putusan Nomor 1/Pid.S/2022/PN BNA yang sudah mutlak dilihat dari catatan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah ditangani mulai dari kronologis kejadian dan menghadirkan para saksi yang terlibat dalam perkara. Dalam perkara ini pelaku mempunyai kemampuan penuh dalam mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuat. Pada teori penghapus pidana terdapat aturan mengenai kebebasan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yaitu dalam pasal 44,48,dan 50 KUHP antara lain ialah jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, dan melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-

⁶⁸ Sari I.D.M., Gitalistya H., Lumbanraja A.D., *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019, Hlm. 174-175.

undang. Namun dalam perkara ini pelaku tidak memenuhi alasan-alasan penghapusan pidana, maka dari itu pelaku mempunyai kemampuan subyektif untuk mempertanggungjawabkan pidana tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan Pasal 335 ayat (1) KUHP harus berdasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, pertama rumusan delik “*sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” tidak dapat diukur secara objektif. Kedua unsur yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adil sehingga bertentangan dengan penjaminan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil. Mahkamah Konstitusi ialah lembaga Negara yang berwenang mengadili dan putusannya yang bersifat final dan mengikat, hal ini agar tidak terjadi lagi ke ambiguitas di dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP dan tidak merugikan orang yang tidak bersalah karena pasal tersebut di anggap pasal karet yang masih belum jelas penafsiran secara terperinci oleh karena itu Mahkamah Konstitusi membuat putusan baru untuk menggantikan Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan dasar dan alasan yang telah disebutkan di atas.⁶⁹

D. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor:1/Pid.S/2022/PN BNA Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman

Setelah membaca dan memahami hasil Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/Pid.S/2022/PN BNA , yang menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana pengancaman ialah dikarenakan pelaku terlanjur emosi dikarenakan saksi korban berperilaku tidak sopan dan ketus

⁶⁹ Aan Istantyo Putro, *Kajian Yuridis Tentang Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Pasal 335 KUHP Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juli 2020, hlm. 2-5.

terhadapnya. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 1/Pid.S/2022/PN BNA tentang tindak pidana pengancaman dalam Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHPidana, Majelis Hakim menimbang berdasarkan adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya catatan dakwaan, serta adanya pembuktian di persidangan dengan menghadirkan saksi dan alat bukti. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 1/Pid.S/2022/PN BNA yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim diantaranya :⁷⁰

1. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHPidana oleh karena itu Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;
2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat sebab dan akibat yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan pidana (Hubungan Causalitas), sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;
3. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara;
4. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

⁷⁰ Direktori Putusan No. 1/Pid.S/2022/PN BNA Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban trauma

Putusan Majelis Hakim tentunya memiliki keterkaitan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan setelah menimbang serta bermusyawarah, mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang tercantum didalam putusan, surat putusan pidana tercantum dalam Pasal 197, mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa” dan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁷¹

Pertimbangan Hakim dasarnya terletak pada fakta-fakta yang bersifat yuridis dan non yuridis, yaitu :

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan Hakim dalam bentuk yuridis ialah pertimbangan hakim yang dasarnya fakta-fakta selama persidangan berlangsung serta undang-undang yang berkaitan untuk dimuat dalam putusan. Terdapat beberapa pertimbangan Hakim dalam bentuk yuridis antara lain sebagai berikut :

⁷¹ Nurhafifah., Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), Hlm. 344-345.

a) Catatan dakwaan penuntut umum⁷²

Berikut Catatan Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa terdakwa Ari Hermawan Alias Al Bin Ali Husen pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jln Shalihin Lr. Meulu I Dusun Shalihin Gampong Lamlumpang Kec. Ule Kareng Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi korban Alvin Khalilullah Bin Ridwan Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa telah menghubungi saksi korban untuk membayar hutangnya kepada saksi Furqan, namun dijawab dengan perkata kasar oleh saksi korban, selanjutnya karena marah langsung terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dan ketika sampai digarasi rumah saksi korban terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan terdakwa mengayunkan senjata tajam (parang) kearah saksi korban sambil

⁷² Direktori Putusan No. 1/Pid.S/2022/PN BNA Pengadilan Negeri Banda Aceh.

mengatakan “Kamu saya bacok nanti karena aku ingat keponakan”. Kemudian saksi korban mencoba melakukan perlawanan dengan cara menggerak-gerakkan badan sehingga terlepaslah cekikan terdakwa, akan tetapi terdakwa kembali mencekik leher saksi korban dan kembali menggunakan tangan kiri terdakwa mengayunkan senjata tajam (parang) kearah saksi korban sambil mengatakan mengatakan “Kamu saya bacok nanti karena aku ingat keponakan”.

b) Barang bukti.

1 (satu) buah parang sabit bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.

c) Pasal peraturan hukum pidana

Pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/PN BNA pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa ialah Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

d) Keterangan para saksi

Pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/PN BNA untuk membuktikan catatan dakwaan jaksa penuntut umum maka dihadirkan 3 (tiga) orang saksi diantaranya Alvin Khalilullah Bin Ridwan, Muhammad Furqan Bin Ramlan, Munira Binti Nawawi.

e) Keterangan terdakwa.

Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana pengancaman dengan penuh kesadaran, adapun yang menjadi alasan terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa merasa kesal dan emosi sehingga mendatangi korban dan langsung mencekik leher korban.

2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis ialah pertimbangan oleh Hakim dilihat dari sudut pandang perbuatan terdakwa, antara lain sebagai berikut :

a) Penyebab perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa ialah keadaan yang menimbulkan keributan dan meresahkan masyarakat. Pada dasarnya terdakwa nekat mengancam seseorang dikarenakan timbulnya kekecewaan yang berujung emosional. Keadaan inilah yang mengharuskan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dinilai telah melakukan tindak pidana.

b) Kondisi terdakwa

Kondisi terdakwa yang dimaksudkan ialah kondisi fisik dan psikisnya, kondisi fisik merupakan jenjang kedewasaan atau usia, dan kondisi psikis terdakwa ialah perasaan yang berkaitan dengan keadaan marah, emosi, dendam, maupun dibawah tekanan orang lain.

c) Akibat perbuatan terdakwa.

Perbuatan pidana oleh terdakwa telah meresahkan atau mengganggu kenyamanan masyarakat dan membawa dampak negatif. Atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini juga telah merugikan orang lain sehingga juga menjadi pertimbangan lain oleh Majelis Hakim.

Mengenai putusan, penulis ingin sedikit menjabarkan mengenai keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dalam Putusan Hakim Nomor: 1/Pid.S/2022/PN BNA, Keadaan yang meringankan yaitu :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam artian seorang pelaku tindak pidana dalam halnya memiliki alasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan merupakan pertama kalinya melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga sangat

tepat jika menjadi dasar acuan meringankan hukuman terdakwa.

2. Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan

Keadaan terdakwa dalam persidangan bersikap jujur dan sopan sehingga proses jalannya persidangan menjadi lancar dan tertib serta juga sikap terdakwa sangat menghormati proses persidangan.

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dalam persidangan tersebut terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan merasa sangat bersalah sehingga menjadi penilaian majelis hakim untuk meringankan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta serta keterangan saksi.

Keadaan yang memberatkan, yaitu :

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Akibat dari perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pengancaman yang membuat terdakwa dan masyarakat merasa tidak nyaman dan dapat menimbulkan kecemasan dan ketentraman didalam lingkungan bermasyarakat.

2. Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban trauma

Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa membuat korban merasa terancam dan mengalami kecemasan dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari. Dan kemudian psikis korban juga mengalami tekanan yang bisa membuat traumatis.

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Safri S.H., M.H. juga mengatakan bahwa adanya pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara sah yang diatur dalam pasal 197 huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim bermusyawarah dalam memberikan putusan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, Para Majelis Hakim

melihat fakta-fakta atau kasus posisi No.1/Pid.S/2022/PN BNA bahwasanya diketahui tindak pidana yang terjadi ialah antar keluarga yang menjadi juga salah satu pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan. Melihat pula adanya upaya mediasi pada awal penanganan perkara yang telah saling memaafkan sesama akibat dari perbuatan tindak pidana pengancaman tersebut.⁷³



⁷³ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh : Safri, S.H., M.H, Tanggal 14 Desember 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin menarik beberapa kesimpulan dan juga saran yang bersangkutan dengan pembahasan bab terdahulu. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :


A. Kesimpulan

1. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengancaman dalam Pasal 335 Ayat 1 angka 1 menuai pro dan kontra untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pengancaman, dikarenakan didalam pasal ini terdapat kalimat “perbuatan tidak menyenangkan” sehingga pasal ini dianggap multi tafsir atau terlalu umum, maka Mahkamah Konstitusi selaku penguji Undang-Undang melakukan perubahan terhadap Pasal 335 ayat (1) KUHP harus berdasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.
2. Pertimbangan Hakim ialah nilai dasar dalam suatu putusan yang terkandung kepastian hukum dan keadilan, selain itu dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah serta manfaat sehingga pertimbangan ini penuh dengan ketelitian dan kecermatan. Dalam Putusan Nomor : 1/Pid.S/2022/PN BNA Hakim telah sesuai dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa setelah melakukan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, walaupun terdakwa dihukum 21 hari masa kurungan, namun nyatanya memberikan efek jera terhadap pelaku yang telah secara sah dan terbukti telah melakukan tindak pidana pengancaman dan kekerasan dalam pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada penyidik dan penuntut umum setelah dilakukannya perubahan terhadap penerapan pasal 335 Ayat 1 KUHP ini akan lebih mudah dalam pembuatan laporan dikarenakan pasal ini sudah jelas serta konkrit agar tidak melanggar hak seseorang dalam penjatuhan pidana kedepannya.
2. Kepada penegak hukum khususnya hakim sebagai pemegang peran terpenting didalam persidangan pengadilan akan tetap tegas memeriksa bukti-bukti serta keterangan para saksi dengan pertimbangan yang adil agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam persidangan tersebut dan menghindari timbulnya rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji Indriyanto Seno, *Hukum Pidana (KUHP & KUHPA) Perkembangan dan Permasalahan*, Jakarta: Penerbit Diadit Media, 2014.
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2014.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- Atmasasmita Romli, Dkk., *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 234-235.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A Bardin, 1996.
- Chazaw Adam, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Efendi Jonaedi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Handayani Tri Astuti, *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Hatta Moh., *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiang*

- Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Moeljatno, *Hukum Pidana delik-delik Percobaan Delik-delik penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Mukianto Jandi, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: P.T Alumni, 2010.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2015.
- Saleh Roeslan, *Masih Saja tentang Kesalahan*, Jakarta, Karya Dunia Fikir, 1994.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Salman Oce, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Cet.1, Bandung.
- Setiadi Edi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Setiady Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*.
- Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Sinaga Dahlan, *Diversi dan Kritik dalam Berbagai Teori Pidanaaan, :Seri Penegakan Hukum*, Nusamedia, 2021.

- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 1983.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, Semarang: FH UNDIP, 1988.
- Sulistiyono Adi, Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suyono Yoyok Ucu dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana (ebook)*, Yogyakarta: LaksBang Justiti, 2020.
- Usfa A.Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana, Cetakan kedua*, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

B. Jurnal dan Skripsi Terdahulu

- Grace Yuriko Bawole, *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability*, Vol.6, No.8, 2018.
- Habibi Doni Rahmad, 2019, “*Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan melalui media sosial (Studi di Resor Kriminal Polrestabes Medan)* Skripsi: Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hanafi, “*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, Jurnal Hukum, Vol. 6 No.11 Tahun 1999.

- I.D.M Sari., dkk. *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019.
- Kantjai Marcelly M., *Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas*, Vol. V, No. 1, January 2016.
- Kermite, Dean Praditya. "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 9.4 (2021).
- Nurhafifah., Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015.
- Putri Putu Diah Premana, dkk., "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan melalui Media Sosial", (Jurnal), Universitas Warmadewa Bali.
- Putro Aan Istantyo, *Kajian Yuridis Tentang Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Pasal 335 KUHP Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juli 2020.
- Sakti Andi Ainun Puncaha, 2020, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr) Skripsi: Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

C. Undang-Undang

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 335 Ayat 1 angka 1 KUHPidana

D. Internet

Diakses melalui : [https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-bentuk-bentuk-acara pemeriksaan-persidangan-dalam-perkara-pidana](https://heylawedu.id/blog/bedah-materi-pkpa-bentuk-bentuk-acara-pemeriksaan-persidangan-dalam-perkara-pidana)

Diakses melalui : <https://www.pn-stabat.go.id>



Lampiran 2: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5482/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Jamhir, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Iskandar, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Nurhaliza
- N I M : 190106001
- Prodi : Ilmu Hukum
- J u d u l : Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dalam Pasal 335 Ayat 1 Angka 1 KUHPidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/PN BNA)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 05 Oktober 2022
 Dekan,

Kamaruzzaman R.

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321. Email : um@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6436/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURHALIZA / 190106001**
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jalan Cut Meutia, Komplek Kejaksaan Negeri Banda Aceh, No.21L

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHPidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/PN BNA)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4: Surat Balasan Dari Instansi Tempat Penelitian



PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR BANDA ACEH KELAS
Jalan Stadion H. Dimurtala No.5 Banda Aceh
 Telepon : (0851) 22141- 33230 Fax- 22141
 E-mail : il.pnbandaaceh@gmail.com Website : www.pn-bandaaceh.go.id
 Kode Pos 23125

SURAT KETERANGAN
 No: W1-U1/ 6166/ AT. 02.03 / XII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurhaliza
 NIM : 190106001
 Alamat : Jalan Cut Meutia, Komplek Kejaksaan Negeri Banda Aceh, No. 21L

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat wakil dekan bidang akademik dan kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tanggal 7 Desember 2022 Nomor : 6436/Un.08/FSH.1/PP.00.9/12/2022, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan tesis yang berjudul :

"Bantu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dalam Pasal 335 Ayat 1 KUH Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 1/Pid.S/2022/PN Bna)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022
PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Drs. Efendi, SH
 NIP : 196612261990031003

Lampiran 5: *Protokol Wawancara*

Judul Penelitian/Skripsi	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 1/Pid.S/2022/PN BNA)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00- 11.15 WIB/ 14 Desember 2022
Tempat	: Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh
Pewawancara	: Nurhaliza
Orang Yang Diwawancari	: Safri, S.H., M.Hum.
Jabatan Naradumber	: Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman.”** Tujuan dari wawancara ini untuk melengkapi data dalam penelitian penulis. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 75 menit (Tujuh puluh lima menit).


Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam perkara nomor 1/Pid.S/2022/PN BNA?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan masa kurungan penjara lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum?
3. Menurut bapak, apa faktor pelaku melakukan tindak pidana Pengancaman ?
4. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyetujui pelimpahan perkara secara singkat?
5. Sebagaimana yang kita ketahui, pelimpahan perkara secara singkat diselesaikan dalam satu hari, bermula dari pembacaan catatan dakwaan sampai pembacaan putusan oleh Hakim, Namun mengapa dalam perkara Nomor 1/Pid.S/2022/PN BNA, Hakim meminta waktu tujuh hari untuk memberikan putusan terhadap perkara ini?
6. Apakah kasus pengancaman dalam pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHPidana ini sering terjadi di Kota Banda Aceh?

Lampiran 6: Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Safri, S.H., M.Hum. Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.



Lampiran 8 : *Putusan Nomor 1/Pid.S/2022/PN BNA*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA
Nomor: 1 /Pid. S/ 2022/ PN Bna

Berita Acara Persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang memeriksa perkara tindak pidana ringan, dengan acara singkat, dalam perkara Terdakwa:

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Ari Hermawan Alias Al Bin Ali Husen;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Ilie Kec.ule Kareng Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;

Susunan Persidangan :

Safri, S.H.M.Hsebagai Hakim ;
Aslida.....Panitera Pengganti;
Asmadi Syam, S.H.....Panitera Pengganti

Penuntut Umum membaca dakwaan tanggal 7 Februari 2022, REG.PERK. NO. : PDM- 05/BNA/Eku.2/01/2022, sebagaimana terdapat dalam Resume berkas perkara;

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. **Saksi Alvin Khalilullah Bin Ridwan** tempat lahir: Banda Aceh, umur 26 tahun / tanggal lahir 01 Januari 1996, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jln. Shalihin Lr. Meutu I Dusun Shalihin Gampong Lamglumpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honoror; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 1 Catatan Persidangan No.1 / Pid.S/ 2022/ PN-Bna

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan selengkap informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang Saksi laporkan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.15 wib di Jl. Shalihin Lr. Meulu I Dusun Shalihin Gampong Lamglumpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan langsung masuk ke dalam perkarangan rumah Saksi dan ketika sampai di garasi rumah Saksi Terdakwa langsung mencekik leher Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa mengayunkan senjata tajam (parang) kearah Saksi sambil mengatakan "kamu saya bacok nanti karena aku ingat keponakan" lalu Saksi melakukan perlawanan dengan cara menggerak-gerakan badan Saksi sehingga lepaslah cekikan Terdakwa dari leher Saksi ;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ikut campur dalam masalah Saksi dengan Furqan dikarenakan pada bulan April Saksi dan Sdr. Furqan sebelumnya ada transaksi jual beli mobil dimana Sdr. Furqan berniat membeli mobil Saksi seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. furqan sudah memberikan panjar tersebut Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu 1 (satu) bulan kemudian sekira bulan Mei Sdr. Furqan mengabari bahwa tidak jadi membeli mobil dikarenakan uang tidak keluar, lalu Saksi mengatakan akan mengembalikan uang panjar yang diberikan Sdr. Furqan karena uang tersebut sudah habis Saksi digunakan, selanjutnya Sdr. Furqan meminta jaminan dan akhirnya Saksi memberikan BPKB sepeda motor Saksi kepada Sdr. Furqan dan kami ada membuat kwintasi perjanjian dan kwintansi tersebut dipegang oleh Sdr. Furqan;
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa ternacam dikarenakan Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam (parang sabit);
- Bahwa Antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan famili dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan adik sepupu ibu Saksi (paman);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi tidak ada dendam lagi dengan Terdakwa;

Halaman 2 Catatan Persidangan No.1 / Pid.S/ 2022/ PN-Bna

Disclaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantulkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang sebananya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Saksi, ada yang melihat kejadian tersebut yaitu istri Saksi Sdr. Munira;
- Bahwa Saksi merasa malu dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Muhammad Furqan Bin Ramlan** tempat lahir: Banda Aceh, umur 24 tahun / tanggal lahir 12 Januari 1998, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dsn. Tgk. Chik Gampong Ilie Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.15 wib di Jln. Shalihin Lr. Meulu I Dusun Shalihin Gampong Lamglumpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Saksi dan Terdakwa tiba di rumah korban di Jln. Shalihin Lr. Meulu I Dusun Shalihin Gampong Lamglumpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan setiba dirumah Saksi Korban, Saksi dan Terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan rumah Saksi Korban menghampiri Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan menggepal mengarahkan kearah Saksi Korban sambil mengatakan "Apa apa apa kamu, kenapa bicara tidak sopan sama saya, kamu tidak kenal saya, kamu itu keponakan saya" kemudian Saksi langsung memeluk Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu namun Terdakwa ada membawa sebilah parang yang diletakkan di sepeda motornya;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Korban belum membayar hutang Saksi, dan karena Saksi Korban berkata tidak sopan dan keras suara seperti menantang Terdakwa;

Halaman 3 Catatan Persidangan No.1 / Pid.S/ 2022/ PN-Bna

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (inkurasi) informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain saat melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Selain Saksi Korban, Saksi dan Terdakwa, ada istri dari Saksi Korban yang berada di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan paman dari Saksi Korban.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Munira Binti Nawawi tempat lahir: Banda Aceh, umur 26 tahun / tanggal lahir 22 Juli 1995, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Gampong Lamglumpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.15 wib di Jln. Shalihin Lr. Meulu I Dusun Shalihin Gampong Lamglumpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang menjadi korbannya adalah suami Saksi yang bernama Sdr. Alvin Khalilullah dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi rumah Saksi dan menjumpai suami Saksi dengan membawa senjata tajam (parang sabit);
- Bahwa Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban ada hubungan keluarga, Terdakwa merupakan paman Saksi Korban;
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa terancam dikarenakan Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam (parang sabit);
- Bahwa Adapun jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Korban pada saat kejadian tersebut adalah sekitar 4-5 meter.

Halaman 4 Catatan Persidangan No.1 / Pld.S/ 2022/ PN-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Terdakwa ARI HERMAWAN Alias Al Bin ALI HUSEN;

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.15 Wib di rumah Jl Salihin Lr Meulu I Dusun Salihin Gampong Lamplumpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat 24 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Furqan di Kebun Terdakwa di Gampong Ilih Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh kemudian Sdr. Furqan lewat depan kebun Terdakwa, Sdr. Furqan mengatakan kepada Terdakwa "CEK BISA NGOMONG MA ALVIN BENTAR" kemudian Sdr. Furqan memberikan Handphone kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban KHALILULAH "ALVIN KEKEBUN BENTAR YA" jawab Saksi Korban "SAYA LAGI NGECAT RUMAH, ADA URUSAN APA?" Terdakwa jawab "DISINI LAGI ADA SI FURQAN, ALVIN KEMARI BENTAR" Saksi Korban jawab "GAK TAU KAPAN SIAP" Terdakwa jawab "ALVIN BAYAR TU UANG SI FURQAN, jawab Saksi Korban "APA URUSAN KAU CEK" saya jawab "NANTI FURQAN DATANG KERUMAH DIMINTA SAMA AYAH" Saksi Korban "PERGI TRUS CEK" Terdakwa jawab "ALVIN DIMANA" jawab Saksi Korban "DI LAMGLUMPANG PIGI TERUS" dan kemudian saya dan Sdr. Furqan datang mendatangi Saksi Korban dengan mengenderai sepeda motor ke rumah Saksi Korban di Desa Lamplumpang sesampainya Terdakwa dan Sdr. Furqan di rumah Saksi Korban Terdakwa langsung masuk ke dalam perkarangan rumah dan menemui Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "KAMU VIN YA KENAPA BICARA KAMU TIDAK SOPAN SAMA SAYA, KAMU TIDAK KENAL SAYA, KAMU ITU KEPONAKAN SAYA dan kemudian Sdr. Furqan menarik tangan Terdakwa untuk meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa dan Sdr. Furqan serta Saksi Korban keluar dari halaman rumah Saksi Korban kemudian sdr AULIA (abang kandung Saksi Korban) datang dan mengatakan "KENAPA CEK" Terdakwa jawab "GAK ADA, SAYA HANYA

Halaman 5 Catatan Persidangan No.1 / Pid.S/ 2022/ PN-Bna

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada absai ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

MENEMUI ALVIN" dan kemudian istri Saksi Korban keluar dan mengatakan "KENAPA BANG" Saksi Korban jawab "GAK ADA CUMA NGOMONG MA CEK AI" lalu kemudian istri Saksi Korban masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dan Sdr. Furqan kembali dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa ada membawa sebilah parang pada saat mendatangi rumah Saksi Korban akan tetapi parang tersebut hanya Terdakwa letakkan disepeda motor Terdakwa, dikarenakan Terdakwa baru dari kebun Terdakwa digampong Ilie Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Jadi Terdakwa bukan mempersiapkan parang tersebut untuk menemui Saksi Korban akan tetapi parang tersebut terbawa dikarenakan pada saat sebelum Terdakwa menjumpai Saksi Korban, Terdakwa sedang mempergunakan parang tersebut dikebun;
- Bahwa Sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi Saksi Korban adalah dimana pada saat tersebut Terdakwa dalam keadaan marah dikarenakan Saksi Korban pada saat berbicara di Handphone dengan saya tidak sopan dan ketika Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk datang kekebun Terdakwa, Saksi Korban mengatakan jika Saksi Korban sedang sibuk dan jika Saksi Korban sempat baru akan datang menjumpai Terdakwa dan Sdr. Furqan dikarenakan Terdakwa mendengar hal tersebut maka Terdakwa langsung mengajak Sdr. Furqan untuk menjumpai Saksi Korban. lalu Terdakwa pun sesampainya dirumah Saksi Korban langsung memegang kerah baju Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa kesal;
- Bahwa Iya, Terdakwa kerumah Saksi Korban untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Saksi Korban dari Sdr. Furqan;

Menimbang Bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan mengakui perbuatannya tersebut salah dan khilaf dikarenakan emosi setelah mendengar perkataan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara singkat ini yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah parang sabit bergagang kayu ;

Halaman 6 Catatan Persidangan No.1 / Pid.S/ 2022/ PN-Bn

Ditamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana sekuat tenaga kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan (akurasi) informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Terdakwa, sebagaimana tersebut di atas, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah parang sabit bergagang kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 22.15 Wib di rumah Jl Salihin Lr Meulu I Dusun Salihin Gampong Lamglumpang Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat 24 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Furqan di Kebun Terdakwa di Gampong Ilih Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh kemudian Sdr. Furqan lewat depan kebun Terdakwa, Sdr. Furqan mengatakan kepada Terdakwa "CEK BISA NGOMONG MA ALVIN BENTAR" kemudian Sdr. Furqan memberikan Handphone kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban KHALILULAH "ALVIN KEKEBUN BENTAR YA" jawab Saksi Korban "SAYA LAGI NGECAT RUMAH, ADA URUSAN APA?" Terdakwa jawab "DISINI LAGI ADA SI FURQAN, ALVIN KEMARI BENTAR" Saksi Korban jawab "GAK TAU KAPAN SIAP" Terdakwa jawab "ALVIN BAYAR TU UANG SI FURQAN, jawab Saksi Korban "APA URUSAN KAU CEK" saya jawab "NANTI FURQAN DATANG KERUMAH DIMINTA SAMA AYAH" Saksi Korban "PERGI TRUS CEK" Terdakwa jawab "ALVIN DIMANA"

Halaman 7 Catatan Persidangan No.1 / Pid.S/ 2022/ PN-Bna

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Saksi Korban "DI LAMGLUMPANG PIGI TERUS" dan kemudian saya dan Sdr. Furqan datang mendatangi Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Saksi Korban di Desa Lamglumpang sesampainya Terdakwa dan Sdr. Furqan di rumah Saksi Korban Terdakwa langsung masuk ke dalam perkarangan rumah dan menemui Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "KAMU VIN YA KENAPA BICARA KAMU TIDAK SOPAN SAMA SAYA, KAMU TIDAK KENAL SAYA, KAMU ITU KEPONAKAN SAYA dan kemudian Sdr. Furqan menarik tangan Terdakwa untuk meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa dan Sdr. Furqan serta Saksi Korban keluar dari halaman rumah Saksi Korban kemudian sdr AULIA (abang kandung Saksi Korban) datang dan mengatakan "KENAPA CEK" Terdakwa jawab "GAK ADA, SAYA HANYA MENEMUI ALVIN" dan kemudian istri Saksi Korban keluar dan mengatakan "KENAPA BANG" Saksi Korban jawab "GAK ADA CUMA NGOMONG MA CEK AI" lalu kemudian istri Saksi Korban masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa dan Sdr. Furqan kembali dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa ada membawa sebilah parang pada saat mendatangi rumah Saksi Korban akan tetapi parang tersebut hanya Terdakwa letakkan disepeda motor Terdakwa, dikarenakan Terdakwa baru dari kebun Terdakwa digampong Ilie Kec,Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Jadi Terdakwa bukan mempersiapkan parang tersebut untuk menemui Saksi Korban akan tetapi parang tersebut terbawa dikarenakan pada saat sebelum Terdakwa menjumpai Saksi Korban, Terdakwa sedang mempergunakan parang tersebut di kebun;
- Bahwa Sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi Saksi Korban adalah dimana pada saat tersebut Terdakwa dalam keadaan marah dikarenakan Saksi Korban pada saat berbicara di Handphone dengan saya tidak sopan dan ketika Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk datang ke kebun Terdakwa, Saksi Korban mengatakan jika Saksi Korban sedang

Halaman 8 Catatan Persidangan No.1 / Pid.S/ 2022/ PN-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sibuk dan jika Saksi Korban sempat baru akan datang menjumpai Terdakwa dan Sdr. Furqan dikarenakan Terdakwa mendengar hal tersebut maka Terdakwa langsung mengajak Sdr. Furqan untuk menjumpai Saksi Korban. lalu Terdakwa pun sesampainya di rumah Saksi Korban langsung memegang kerah baju Saksi Korban dikarenakan Terdakwa merasa kesal;

- Bahwa Iya, Terdakwa kerumah Saksi Korban untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Saksi Korban dari Sdr. Furqan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHPidana** oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat sebab dan akibat yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan pidana (Hubungan Causalitas), sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban trauma;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) angka 1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 9 Catatan Persidangan No.1 / Pid.S/ 2022/ PN-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ari Hermawan Alias Al Bin Ali Husen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang sabit bergagang kayu;
 Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum., Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslida., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Asmadi Syam, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,
D.t.o
Hasanuddin, S.H., M.Hum.
D.t.o
Saptika Handhini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
D.t.o
Safri, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Panitera Pengganti,
D.t.o
Aslida.

Drs. EFENDI, S.H
NIP. 196612261990031003

Halaman 10 Catatan Persidangan No.1 / Pid.S/ 2022/ PN-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10